Persona: Kajian Bahasa dan Sastra
Vol. 4 (2): 323-337

DUGAAN UJARAN KEBENCIAN TERKAIT WACANA DINASTI POLITIK PADA MEDIA SOSIAL X: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK
SUSPECTED HATE SPEECH RELATED TO POLITICAL DYNASTY DISCOURSE ON SOCIAL MEDIA X: A FORENSIC LINGUISTICS STUDY

Mulia Efni, Agustina*
[1]Universitas Negeri Padang
*Corresponding Author. Email: agustina@fbs.unp.ac.id

Abstrak
Artikel ini membahas tentang ujaran kebencian terkait wacana dinasti politik pada media sosial X berdasarkan kajian linguistik forensik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan (1) jenis-jenis ujaran kebencian dan (2) satuan lingual pengungkap ujaran kebencian terkait wacana dinasti politik pada media sosial X. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan metode deskriptif. Data penelitian ini adalah kata, frasa, klausa, dan kalimat yang mengandung ujaran kebencian. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa jenis ujaran kebencian yang berkaitan dengan wacana dinasti politik di media sosial X terdiri atas beberapa kategori. Jenis yang paling banyak ditemukan adalah ujaran penghinaan dengan jumlah 116 kasus, diikuti pencemaran nama baik sebanyak 45 kasus, provokasi sebanyak 11 kasus, penyebaran berita bohong sebanyak 6 kasus, serta penistaan dan penghasutan masing-masing sebanyak 4 kasus. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ujaran penghinaan merupakan bentuk ujaran kebencian yang paling dominan muncul dalam diskursus dinasti politik di media sosial X. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi satuan lingual yang digunakan dalam ujaran kebencian tersebut. Ujaran kebencian berbentuk kalimat menjadi satuan yang paling sering digunakan dengan jumlah 67 kasus, diikuti oleh klausa sebanyak 53 kasus, frasa sebanyak 41 kasus, dan kata sebanyak 24 kasus. Temuan ini menunjukkan bahwa bentuk kalimat menjadi satuan lingual yang paling dominan digunakan dalam penyampaian ujaran kebencian terkait wacana dinasti politik.

Kata kunci: *dinasti politik, linguistik forensik, media sosial X, ujaran kebencian*

Abstract
This article discusses hate speech related to the political dynasty discourse on social media platform X using a forensic linguistics approach. The objectives of this study are to explain: (1) the types of hate speech, and (2) the linguistic units used to express hate speech within the context of political dynasty discourse on social media X. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The data consist of words, phrases, clauses, and sentences containing hate speech, collected from user posts on social media X that are relevant to the political dynasty issue. The results indicate that the types of hate speech found include 116 instances of insult, 45 of defamation, 4 of blasphemy, 11 of provocation, 4 of incitement, and 6 of spreading false information. The most dominant type of hate speech identified is insult. In terms of linguistic forms, the data show 24 instances of word-level hate speech, 41 phrase-level, 53 clause-level, and 67 sentence-level, with sentences being the most dominant linguistic unit. These findings suggest that hate speech in the political dynasty discourse on social media X tends to be delivered explicitly through complete sentence structures.

Keywords: *political dynasty, forensic linguistics, social media X, hate speech*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi melalui internet. Data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 61,23% pengguna internet di Indonesia memanfaatkan internet untuk mengakses media sosial (Setiawan, 2014). Namun, di balik

Open Acces under *Attribution-NonCommercial 4.0 International*

kemudahan tersebut, tidak semua pengguna mampu memanfaatkan media sosial secara positif. Berbagai pendapat yang diungkapkan melalui akun media sosial berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika konten yang disampaikan mengandung unsur pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau bentuk pelanggaran lainnya.

Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang memiliki keterkaitan erat dengan ranah hukum. Cabang ilmu ini berfokus pada kajian fenomena kebahasaan yang berkaitan dengan berbagai kasus hukum, baik dalam proses pemeriksaan perkara, penyelesaian sengketa, maupun konflik yang melibatkan beberapa pihak dan dapat berdampak pada pengambilan tindakan hukum (Olsson, 2008). Sejalan dengan pendapat tersebut, Leonard (2005) menyebutkan bahwa analisis linguistik forensik memungkinkan diterapkannya pendekatan berbasis kasus untuk membantu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan hukum serta mendukung proses penegakan hukum melalui analisis bahasa. Lebih lanjut, Kushartanti dan kawan-kawan (2017:225-226) menegaskan bahwa linguistik forensik termasuk dalam cabang linguistik terapan yang memiliki hubungan sangat erat dengan bidang hukum. Lalu, Subyantoro (2022:2) juga berpendapat bahwa linguistik forensik adalah kajian bahasa yang berfokus pada permasalahan bahasa dalam konteks hukum, yang disebut kejahatan berbahasa. Menurut Tiersma kejahatan berbahasa adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan bahasa, diantaranya berupa ajakan/hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan penyuapan; selanjutnya menurut Shuy kejahatan berbahasa yaitu defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan/penitaan (dalam Solihatin, 2024:37). Oleh karena itu, kehadiran ahli bahasa sangat diperlukan dalam ranah hukum sebagai pembuktian penggunaan kejahatan berbahasa, diantaranya ujaran kebencian.

Ujaran kebencian merupakan ekspresi bermotif jahat yang mengandung unsur diskriminasi, intimidasi, dan penolakan terhadap individu atau kelompok berdasarkan aspekaspek seperti gender, ras, agama, etnis, warna kulit, asal negara, disabilitas, atau orientasi seksual Secara kongkret, lingkup ujaran kebencian tertuang secara detail dalam Surat Edaran Kapolri No:SE/6/X/2015 nomor 2 huruf, yaitu "keseluruhan perbuatan yang bersifat: (1) menghina, (2) mencemarkan nama baik, (3) menista, (4) perbuatan tidak menyenangkan, (5) memprovokasi, (6) menghasut, atau (7) menyebarkan berita bohong (hoax) (SE Kapolri, 2015). Di Indonesia, ada berbagai undang-undang yang mengontrol ujaran kebencian, yang menunjukkan upaya keras negara untuk menjaga keharmonisan sosial. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran kebencian, perselisihan, dan penghinaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 156 dan 157. Indonesia juga meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang memastikan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, UU No. 40 Tahun 2008, dan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE, yang semuanya menjelaskan pelarangan dan sanksi hukum tentang penutur dan penyebar ujaran kebencian, baik dalam bentuk tulisan, gambar, pidato, atau penggunaan simbol yang dilakukan di depan umum (Solihatin, 2024:44).

Media sosial X telah viral tagar #dinastipolitik. Tagar ini ditanggapi dengan postingan-postingan ujaran kebencian yang diunggah oleh pengguna media sosial X. Hal ini terjadi sebab warganet menanggapi bahwa wacana dinasti politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK dan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU dianggap melanggengkan dinasti politik dengan meloloskan anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk terjun dalam pencalonan wakil presiden 2024-2029. Belum lagi dengan adanya isu anak bungsu presiden Joko Widodo yang juga dikabarkan akan ikut dalam pencalonan gubernur DKI Jakarta. Tagar #dinastipolitik ini juga diperparah dengan berita dua menantu Presiden Joko Widodo yang digadang-gadang ikut dalam pencalonan gubernur Sumatra Utara dan Walikota Solo. Warganet di X pun beramai-ramai mengunggah cuitan pedas sebagai bentuk kemarahan dan kekesalan mereka.

Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai cuitan warganet Indonesia di media sosial X, ditemukan banyak unggahan yang mengandung bahasa yang kasar, tidak santun, dan tidak sesuai

dengan norma kesopanan dalam berbahasa maupun berkomunikasi. Fenomena ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut, khususnya terkait cuitan-cuitan yang mengandung ujaran kebencian dalam konteks wacana dinasti politik. Cuitan-cuitan tersebut diduga mengandung unsur ujaran kebencian yang dapat dikaji melalui pendekatan linguistik forensik untuk mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan yang melanggar etika komunikasi dan berpotensi melanggar hukum. Hal ini karena unggahan tweet tersebut belum pernah dilaporkan dan belum diproses secara hukum sehingga masih bersifat sangkaan, perkiraan, dan taksiran ujaran kebencian.

Penelitian tentang ujaran kebencian dalam beberapa tahun terakhir, pada media sosial sudah banyak dilakukan, namun umumnya dalam komentar para netizen terhadap tokoh politik dan pemerintah, diantaranya dalam penelitian Apriyani (2023), Ferdiansyah (2022), dan Agustina, dkk. (2022); lalu ujaran kebencian terhadap artis dan publik figur dalam penelitian Nurlisma (2022), Casim, dkk (2019), dan Nasution (2019).

Penelitian ini menganalisis jenis ujaran kebencian dan jenis satuan lingual pengungkap ujaran kebencian oleh terkait wacana dinasti politik pada media sosial X. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori ujaran kebencian yang dikemukan oleh beberapa tokoh di atas, sedangkan untuk mengungkap aspek linguistik ujaran kebencian, digunakan penerapan analisis bahasa yang bisa meliputi fonetik, fonologi, leksikogramatika, semantik wacana dan unsur linguistik lainnya untuk kepentingan proses hukum (Susanto dan Nanda,(2020)), sedangkan satuan lingual pengungkap ujaran kebencian berdasarkan teori yang dikemukan Agustina, dkk. (2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa cuitan, kutipan cuitan, serta balasan cuitan yang diunggah oleh pengguna media sosial X. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah unggahan, cuitan, dan balasan yang berkaitan dengan wacana dinasti politik yang mengarah kepada Presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo, beserta keluarganya, dalam rentang waktu Oktober 2023 hingga April 2025. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai pengumpul, penganalisis, sekaligus penafsir data. Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung berupa alat tulis, buku, telepon genggam, dan laptop. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak, dengan teknik lanjutan berupa pemilahan dan pemilihan dugaan ujaran kebencian yang berkaitan dengan wacana dinasti politik di media sosial X. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini berupa identifikasi jenis ujaran kebencian serta satuan lingual yang digunakan dalam media sosial X yang berkaitan dengan wacana dinasti politik. Dalam penelitian ini, diperoleh sebanyak 186 data yang tergolong sebagai ujaran kebencian. Data-data tersebut telah dicatat, diinventarisasi, dianalisis, serta dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu: (1) mengidentifikasi jenis ujaran kebencian yang berkaitan dengan wacana dinasti politik di media sosial X; dan (2) mengkaji satuan lingual yang digunakan untuk menyampaikan ujaran kebencian tersebut.

Jenis ujaran kebencian yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa kategori. Jenis yang paling dominan adalah penghinaan, dengan jumlah sebanyak 116 ujaran. Selanjutnya, ditemukan pencemaran nama baik sebanyak 45 ujaran, diikuti provokasi sebanyak 11 ujaran, serta penghasutan sebanyak 4 ujaran. Adapun jenis penyebaran berita bohong ditemukan sebanyak 6 ujaran. Untuk memperjelas temuan tersebut, berikut disajikan rekapitulasi hasil penelitian dalam bentuk tabel.

Tabel 1.

Jenis Ujaran Kebencian Terkait Wacana Dinasti Politik pada Media Sosial X

No.	Jenis Ujaran Kebencian	Jumlah Tuturan	Persentase
1.	Penghinaan	116	62,36%
2.	Pencemaran Nama Baik	45	24,19%
3.	Penistaan	4	2,15%
4.	Provokasi	11	5,91%
5.	Penghasutan	4	2,15%
6.	Penyebaran Berita Bohong	6	3,22%
	Jumlah Total	**186**	**100%**

Berdasarkan Tabel 1, jenis ujaran kebencian yang paling dominan ditemukan adalah penghinaan, dengan jumlah 116 ujaran atau setara dengan 62,36% dari total data. Jenis ujaran kebencian yang menempati urutan kedua adalah pencemaran nama baik, sebanyak 45 ujaran atau 24,91%. Sementara itu, provokasi berada di urutan ketiga dengan 11 ujaran atau 5,91%. Jenis penyebaran berita bohong menempati urutan keempat, dengan 6 ujaran atau 3,22%. Adapun jenis penghasutan dan penistaan merupakan jenis ujaran kebencian yang paling sedikit ditemukan, masing-masing sebanyak 4 ujaran atau 2,15%.

Dalam penelitian ini, satuan lingual yang digunakan dalam penyampaian ujaran kebencian ditemukan dalam berbagai bentuk. Ujaran kebencian yang berbentuk kata ditemukan sebanyak 24 ujaran. Sementara itu, ujaran yang berbentuk frasa ditemukan sebanyak 41 ujaran. Selanjutnya, ditemukan ujaran kebencian yang berbentuk klausa sebanyak 53 ujaran. Adapun satuan lingual yang paling banyak digunakan adalah kalimat, dengan jumlah sebanyak 67 ujaran. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai temuan tersebut, berikut disajikan rekapitulasi hasil penelitian dalam bentuk tabel.

Tabel 2.

Satuan Lingual Pengungkap Ujaran Kebencian Terkait Wacana Dinasti Politik pada Media Sosial X

Satuan Lingual	Jenis Satuan Lingual	Jumlah Tuturan	Persentase
Kata	Verba	3	1,61%
	Nomina	9	4,83%
	adjektiva	12	6,45%
Frasa	Endosentris	38	20,43%
	Eksosentris	4	2,15%
Klausa	Bebas	43	23,11%
	Terikat	10	5,37%
Kalimat	Tunggal	26	13,97%
	Kompleks	20	10,75%
	Majemuk	21	11,29%
	Jumlah Total	**186**	**100%**

Berdasarkan Tabel 2, satuan lingual yang paling banyak digunakan dalam ujaran kebencian adalah bentuk kalimat, dengan proporsi sebanyak 36,02%. Posisi kedua ditempati oleh satuan lingual berbentuk klausa, yang mencapai 28,49% dari total data. Selanjutnya, ujaran kebencian berbentuk frasa menempati urutan ketiga dengan persentase 22,04%. Sedangkan satuan lingual yang paling sedikit digunakan adalah ujaran kebencian berbentuk kata, yaitu sebesar 12,90%.

1. *Jenis Ujaran Kebencian Terkait Wacana Dinasti Politik pada Media Sosial X*

a. Penghinaan

Bentuk ujaran kebencian yang paling sering dijumpai adalah penghinaan. Berdasarkan Pasal 310 KUHP, penghinaan diartikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Tindakan ini umumnya berdampak pada timbulnya rasa malu atau tercemarnya reputasi pihak yang menjadi sasaran. Objek penghinaan berkaitan dengan harga diri atau martabat, yang mencakup aspek kehormatan maupun nama baik, baik terhadap individu maupun kelompok. Dari 186 data ujaran kebencian yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 116 ujaran yang mengandung unsur penghinaan terkait wacana dinasti politik pada media sosial X. Temuan ini dapat dilihat secara lebih rinci pada data berikut.

1) (C-01-05)

Gambar (1). Cuitan

(Paragraf kelima) *Teman-teman, tetap #KawalPutusanMK, jangan sampai negeri ini hanya jadi milik* ***KELUARGA yang RAKUS ini***

Berdasarkan data (1) di atas, terdapat ujaran kebencian berupa penghinaan. Ujaran kebencian penghinaan tersebut ditujukan kepada Jokowi yang seterusnya disebut JW dan keluarganya. Akun @JhonSitorus_18 menuturkan penghinaan terhadap keluarga JW tersebut dengan pernyataan yang tidak sopan atau merendahkan dengan frasa *keluarga yang rakus*. *Rakus* menurut KBBI berarti ingin memperoleh lebih banyak daripada yang diperlukan, loba, tamak, dan serakah. Frasa *keluarga yang rakus* ini diperkuat dengan pendapat @JhonSitorus_18 pada paragraf awal yang mengatakan bahwa JW juga memanfaatkan partai politik Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NASDEM, PKB, Golkar, dan PSI untuk memperjuangkan tegaknya dinasti politik Jokowi lewat Baleg DPR RI. @JhonSitorus_18 juga berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi juga menguntungkan dinasti politik JW tersebut.

b. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik merupakan bentuk ungkapan kebencian, baik secara tersurat maupun tersirat, yang ditujukan untuk merusak kehormatan atau reputasi seseorang, khususnya terkait nama baik, bukan menyangkut aspek kehormatan yang berkaitan dengan ranah seksual. Dari 186 data yang telah dianalisis, sebanyak 45 ujaran mengandung unsur pencemaran nama baik yang terkait dengan wacana dinasti politik di media sosial X. Rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

2) (BC04-04)

Gambar (2). Balasan Cuitan

Ngak jelas peran & kontribusinya *dalam reformasi, mendapat kenikmatan buah reformasi tapi kok* ***lelakunya anti reformasi.***

Data (2) merupakan ujaran kebencian kategori pencemaran nama baik, ditujukan kepada JW, oleh akun @KicauJelata. Pernyataan ini menuduh JW tidak berkontribusi dalam proses reformasi, tetapi justru menikmati hasilnya sambil berperilaku bertentangan dengan semangat reformasi. Frasa "anti reformasi" dan "nggak jelas kontribusinya" secara langsung menyerang reputasi, integritas, dan posisi moral JW sebagai pemimpin hasil reformasi.Tuduhan tersebut menurunkan martabat dan nama baik karena menyiratkan bahwa JW hipokrit secara politik, serta tidak layak secara etika untuk menikmati posisi yang didapat melalui proses demokratis.

c. Penistaan

Ujaran kebencian ketiga yang digunakan adalah penistaan. Penistaan dapat dipahami sebagai bentuk ungkapan yang merendahkan martabat seseorang atau kelompok, yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian atau dampak negatif terhadap pihak yang disasar. Dari 186 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 4 ujaran yang mengandung unsur provokasi terkait wacana dinasti politik pada media sosial X. Data tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut.

3) (BC01-04)

Gambar (3). Balasan Cuitan

KELUARGA MANAKAH YANG TERLIHAT SEPERTI ***'KELUARGA IBLIS'****?*

Data (3) berasal dari akun @opdapodik yang menuliskan: "KELUARGA MANAKAH YANG TERLIHAT SEPERTI 'KELUARGA IBLIS'?". Meskipun tidak menyebut nama secara eksplisit, konteks wacana tersebut merupakan balasan cuitan terhadap akun @JhonSitorus_18 yang sebelumnya membahas mengenai politik dinasti JW. Ungkapan tersebut merupakan bentuk penghinaan berat karena membandingkan suatu keluarga dengan "iblis", sosok yang secara universal dianggap sebagai lambang kejahatan, kehancuran moral, dan kebusukan. Ini bukan lagi sekadar kritik politik, tetapi sebuah serangan terhadap martabat pribadi dan kehormatan keluarga seseorang.

Menurut R. Soesilo dalam penjelasannya mengenai Pasal 310 KUHP, penghinaan dapat dikategorikan sebagai penistaan jika dilakukan dengan cara yang sangat kasar, keji, atau merendahkan secara berlebihan. Penistaan tidak hanya menyerang perbuatan atau kebijakan, tetapi menyerang harkat dan kehormatan pribadi dengan kata-kata yang melampaui kepatutan.

Dalam hal ini, frasa "keluarga iblis" merupakan bentuk ekspresi kebencian yang terang-terangan dan bertujuan merusak reputasi serta mempermalukan pihak yang dituju di hadapan publik.

d. Provokasi

Ujaran kebencian jenis provokasi menempati posisi keempat dalam temuan penelitian ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), provokasi diartikan sebagai tindakan yang bertujuan membangkitkan amarah melalui hasutan, memancing emosi, serta menimbulkan pikiran negatif dan perasaan marah pada pihak yang terprovokasi. Dari 186 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 11 ujaran yang mengandung unsur provokasi terkait wacana dinasti politik pada media sosial X. Rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

4) (BC01-07)

Gambar (4). Balasan Cuitan

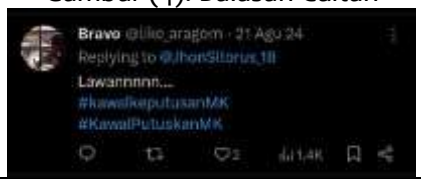

Lawannnnn……
#kawalkeputusanMK
#KawalPutuskanMK

Data (4) dari akun @like_aragorn yang berbunyi *"Lawannnnn……"* disertai tagar *#kawalkeputusanMK* dan *#KawalPutuskanMK* merupakan bentuk seruan yang bersifat provokatif. Kata "Lawan" dalam konteks ini menyiratkan ajakan perlawanan terhadap suatu keputusan atau pihak tertentu, dalam hal ini terkait Mahkamah Konstitusi (MK) dan "Dinasti Politik Jokowi". Seruan tersebut dapat menimbulkan dorongan emosi kolektif, apalagi jika ditafsirkan sebagai perlawanan terhadap hasil atau proses hukum yang sah. Oleh karena itu, unggahan ini berpotensi sebagai ujaran provokasi politik, karena mengajak publik untuk menolak atau melawan otoritas legal secara terbuka.

e. Penghasutan

Ujaran kebencian jenis penghasutan menempati posisi kelima dalam temuan penelitian ini. Penghasutan dipahami sebagai tindakan yang bertujuan mengajak, memerintahkan, membujuk, atau mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan yang merugikan pihak atau kelompok tertentu, tanpa perlu adanya kesepakatan atau persetujuan dari orang yang dihasut untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Dari 186 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 4 ujaran yang mengandung unsur penghasutan terkait wacana dinasti politik pada media sosial X. Rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

5) (BC01-18)

Gambar (5). Balasan Cuitan

1998 kita bisa menumbangkan Rezim yang berkuasa 32 tahun, ***masa menumbangkan Rezim culas yang berkuasa 10 tahun tidak bisa?***

Data (5) merupakan ujaran kebencian **penghasutan terhadap pemerintah**, karena memuat ajakan tersirat untuk menggulingkan kekuasaan dan memperkeruh situasi politik. Unggahan dari akun

@BaladAminRU membandingkan rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun dengan pemerintahan saat ini yang disebut sebagai "rezim culas" selama 10 tahun. Pernyataan ini diakhiri dengan kalimat retoris yang mempertanyakan mengapa tidak bisa menumbangkan rezim saat ini, seolah-olah mengajak publik untuk melakukan hal yang sama seperti tahun 1998. Ujaran ini mengandung unsur provokasi karena menyematkan label "rezim culas" secara langsung kepada pemerintahan saat ini, mengajak secara tersirat untuk menjatuhkan pemerintahan dengan membandingkan dengan gerakan reformasi 1998, serta menggugah emosi publik dengan menantang dan meragukan kemampuan rakyat saat ini untuk bertindak.

f. Penyebaran berita bohong

Jenis ujaran kebencian terakhir yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong merujuk pada tindakan menyampaikan atau memberitakan informasi yang tidak benar, di mana isi berita tersebut tidak hanya mengandung ketidakakuratan, tetapi juga memuat peristiwa yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Dari 186 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 6 ujaran yang mengandung unsur penyebaran berita bohong terkait dengan ketiga tokoh politik di media sosial Instagram. Rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

6) (BC10-42)

Gambar (6). Balasan Cuitan

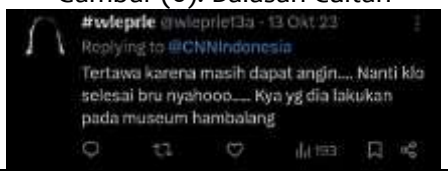

Tertawa karena masih dapat angina… Nanti selesai bru nyahooo….. ***Kya yg dia lakukan pada museum hambalang***

Data (6) unggahan dari akun @wieprie13a yang ditujukan kepada JW dan mengandung unsur penyebaran berita bohong yang serius. Frasa apa yang dia lakukan pada museum Hambalang secara langsung menuduh atau menyiratkan bahwa JW terlibat dalam kasus korupsi Hambalang—sebuah proyek bermasalah yang terjadi jauh sebelum masa kepemimpinannya dan tidak pernah terbukti ada kaitannya dengan dirinya. Tuduhan tanpa dasar semacam ini, yang dibalut dalam gaya sinis dan spekulatif, dapat menciptakan persepsi publik yang menyesatkan. Oleh karena itu, unggahan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyebaran berita bohong yang menyerang reputasi dan integritas JW secara tidak sah.

2. Satuan Lingual Pengungkap Jenis Ujaran Kebencian Terkait Wacana Dinasti Politik pada Media Sosial X

a. Ujaran Kebencian Berbentuk Kata

Kata merupakan satuan gramatikal bebas terkecil dalam bahasa. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kata memiliki tiga ciri utama, yaitu kemampuan untuk berdiri sendiri, tidak dapat dipisahkan, serta merupakan satuan terkecil yang dapat dipindahkan dalam sebuah kalimat. Berdasarkan analisis terhadap 186 data, ditemukan sebanyak 24 data yang mengandung ujaran kebencian dalam bentuk kata. Rincian temuan tersebut dapat dilihat pada data berikut.

1) Kata Berbentuk Verba

a) (BC10-05)

Gambar (7). Balasan Cuitan

*tertawa bangga ya pak? karena **ke "ndeso" an** anda berhasil **menipu** warga indonesia?*

Data (7) dari akun @satemaknyusloh yang berbunyi: "tertawa bangga ya pak? karena ke 'ndeso' an anda berhasil menipu warga indonesia?" mengandung unsur penghinaan dan tuduhan serius terhadap JW. Fokus utama dari ujaran ini terletak pada penggunaan kata **"**menipu**"**, yang merupakan verba dengan konotasi kriminal. Menurut KBBI, *menipu* berarti memperdaya atau membohongi orang lain untuk keuntungan tertentu. Dalam konteks ini, penutur menuduh bahwa JW menggunakan citra kesederhanaannya, yang diwakili oleh istilah **"**ke 'ndeso'-an", untuk memperdaya masyarakat Indonesia secara kolektif. Kata "menipu" bukan hanya menyampaikan kekecewaan, tetapi juga merupakan bentuk penyerangan karakter, karena menyiratkan adanya tindakan manipulatif yang disengaja. Tuduhan semacam ini, dalam kajian linguistik forensik, termasuk ke dalam ujaran kebencian berbentuk penghinaan**.**

2) Kata Berbentuk Nomina

b) (BC01-01)

Gambar (8). Balasan Cuitan

*Pada dasarnya mmg dia udah **setan**, hy selama ini menyamar (devil in disquise)*

Berdasarkan data (8) di atas termasuk golongan kata berbentuk nomina yaitu kata *setan.* Menurut KBBI *setan* berarti roh jahat yang selalu menggoda manusia supaya berlaku jahat; orang yang sangat buruk perangainya. Berdasarkan kajian linguistik forensik, balasan cuitan oleh akun @jonasvrada merupakan jenis ujaran kebencian penghinaan. Ujaran kebencian tersebut merupakan respon dari cuitan yang diunggah oleh akun @JhonSitorus_18 yang berisi ujaran kebencian kepada keluarga JW atas dugaan dinasti politik yang sedang "dibangunnya". Kata *setan* di sini adalah bentuk penghinaan kepada JW yang disebut "sedang menyamar" dan juga dipertegas dengan tulisan berbahasa Inggris di akhir balasan cuitannya, *devil in disquise*.

3) Kata Berbentuk Adjektiva

c) (BC33-16)

Gambar (9). Balasan Cuitan

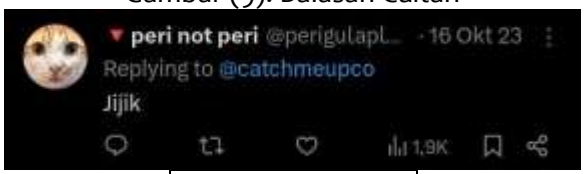

Jijik

Data (9) ujaran satu kata "Jijik" yang ditulis oleh akun @perigulaplum merupakan bentuk ekspresi emosional negatif. Secara linguistik, *jijik* adalah adjektiva evaluatif yang menyatakan rasa muak, tidak suka, atau penolakan terhadap sesuatu yang dianggap menjijikkan atau hina. Sebagai satuan lingual tunggal, kata ini tetap mengandung penghakiman personal yang merendahkan, meskipun tidak menyebut nama secara eksplisit. Dalam konteks wacana publik dan politik, penyematan kata "jijik" kepada figur negara seperti JW dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian penghinaan, karena menunjukkan sikap penolakan yang tidak berbasis argumen, melainkan perasaan merendahkan dan menjatuhkan citra pribadi.

b. Ujaran Kebencian Berbentuk Frasa

Frasa didefinisikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru tanpa adanya hubungan subjek dan predikat. Berdasarkan analisis terhadap 186 data, ditemukan sebanyak 41 data yang mengandung ujaran kebencian dalam bentuk frasa. Rincian temuan tersebut dapat dilihat pada data berikut.

1) Frasa Endosentris

d) (BC12-03)

Gambar (10). Cuitan

Keluarga KEMARUK

Data (10) merupakan unggahan dari akun @syueb2011 yang terdiri atas satuan lingual berupa frasa nominal "Keluarga KEMARUK". Secara struktural, frasa ini memuat nomina "keluarga" sebagai inti, yang dalam konteks wacana ini merujuk pada keluarga JW, dan adjektiva "kemaruk" sebagai atribut. Kata "kemaruk" bermakna tamak atau rakus, yang dalam wacana politik dimaknai sebagai tuduhan terhadap pihak yang dianggap memiliki ambisi kekuasaan berlebihan. Penulisan kata "KEMARUK" dalam huruf kapital menunjukkan intensi penekanan dan memperkuat efek emosional dari ujaran tersebut. Frasa ini menyiratkan tudingan negatif terhadap keluarga JW yang dinilai terlalu mendominasi politik nasional, sehingga ujaran ini telah mengarah pada bentuk penghinaan.

2) Frasa Eksosentris

e) (BC10-30)

Gambar (11). Balasan Cuitan

*Apa yg bisa diandelin dari **si tukang joged di istana***

Berdasarkan data (11) dari akun @bkandewipersik merupakan frasa eksosentris. Frasa "si tukang joged" ditandai dengan penggunaan artikula *si* sehingga termasuk ke dalam jenis frasa eksosentris nondirektif. Frasa *si tukang joged* ini merupakan balasan cuitan yang ditujukan sebagai penghinaan kepada JW atas unggahan dari akun @CNNIndonesia, "Jokowi Tertawa Disebut Bangun Dinasti Politik jika Gibran Cawapres".

c. Ujaran Kebencian Berbentuk Klausa

Klausa merupakan satuan linguistik yang terdiri dari kelompok kata, gabungan kata dan frasa, atau kombinasi frasa-frasa yang mengandung unsur subjek dan predikat, namun belum diakhiri dengan intonasi akhir. Dari 186 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 53 data yang mengandung ujaran kebencian berbentuk klausa. Rincian temuan tersebut dapat dilihat pada data berikut.

1) Klausa bebas

f) (BKC02-01)

Gambar (12). Balasan Kutip Cuitan

*Peringatan keras, **jangan percayai muka2 ndeso, melas dan lugu**..krn dibalik itu ada syawat dan ambisi yg bisa halalkan segala cara. Fakta sudah terjadi.*

Data (12) merupakan jenis ujaran kebencian berbentuk klausa bebas. Balasan kutip cuitan yang diunggah akun @ArjayaDirja berupa klausa "jangan percayai muka2 ndeso, melas dan lugu". Klausa tersebut bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan klausa lain untuk memberikan makna lengkap. Klausa tersebut berbentuk imperatif atau perintah dan merupakan jenis klausa tidak lengkap karena subjek bersifat implisit.. *Jangan percayai* merupakan P, *muka-muka ndeso, melas, dan lugu* merupakan O. Berdasarkan kajian linguistik forensik, tuturan di atas merupakan jenis ujaran kebencian penghinaan yang ditujukan kepada JW.

2) Klausa Terikat

d. (BC10-22)

Gambar (13). Balasan Cuitan

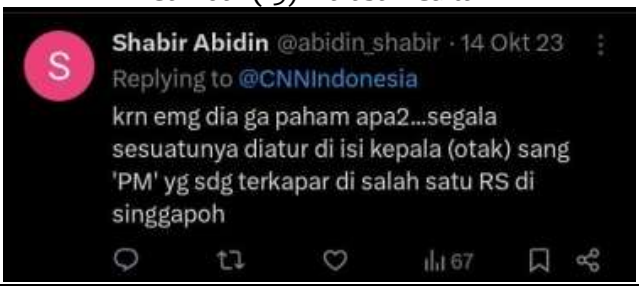

krn emg dia ga paham apa2...segala sesuatunya diatur di isi kepala (otak) sang 'PM' yg sdg terkapar di salah satu RS di singgapoh

Data (13) klausa **"**krn emg dia ga paham apa2" merupakan klausa terikat yang diunggah oleh akun @abidin_shabir. Klausa tersebut digunakan sebagai respons terhadap unggahan akun @CNNIndonesia, *"Jokowi Tertawa Disebut Bangun Dinasti Politik jika Gibran Cawapres"*. Klausa ini

diawali oleh konjungsi subordinatif *krn* (karena) yang menunjukkan hubungan sebab-akibat, sehingga tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan klausa utama untuk membentuk kalimat utuh. Subjek dalam klausa ini adalah *dia*, yang merujuk kepada JW, sementara predikatnya adalah *ga paham apa2* (tidak paham apa-apa), yang diperkuat secara emosional oleh partikel informal *emg* (memang). Klausa ini mengandung muatan penghinaan terhadap sikap JW yang tertawa saat dituduh membangun dinasti politik. @abidin_shabir menyiratkan bahwa tindakan tertawa tersebut bukan merupakan bentuk pembelaan rasional, melainkan karena ketidaktahuan terhadap persoalan yang dituduhkan. Dengan demikian, klausa ini menyampaikan penilaian negatif terhadap kapasitas pemahaman JW, serta menampilkan gaya bahasa menyindir. Dalam kerangka linguistik forensik, klausa ini termasuk dalam bentuk ujaran penghinaan.

e. Ujaran Kebencian Berbentuk Kalimat

Kalimat adalah satuan gramatikal yang terdiri dari komponen-komponen dasar, biasanya berupa klausa, yang dapat dihubungkan dengan partikel penghubung serta ditandai oleh intonasi akhir. Dari 186 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 67 data yang mengandung ujaran kebencian dalam bentuk kalimat. Rincian temuan ini dapat dilihat pada data berikut.

1) Kalimat Tunggal

g) (C-19)
Gambar (14). Cuitan

PERILAKU BURUK JOKOWI MENULAR KEMANA-MANA*! 26,8% PESERTA PILKADA DINASTI POLITIK*
m.youtube.com/watch?v=aOxyaG....

Selanjutnya data (14) yang diunggah oleh akun @herculep638 merupakan ujaran kebencian berbentuk kalimat tunggal, yaitu "PERILAKU BURUK JOKOWI MENULAR **KEMANA-MANA**!"

Bentuk	*Perilaku*	*buruk*	*Jokowi*	*menular*	*Ke*	*mana-mana*
Kategori	Nomina	Adjektiva	Nomina	Verba	Preposisi	pronomina
Fungsi	Subjek			Predikat	Keterangan	

Berdasarkan data di atas merupakan jenis kalimat tunggal. Kalimat tersebut memiliki satu klausa dengan struktur S-P-K yang jelas, dengan subjek *perilaku buruk Jokowi*, predikat *menular*, dan keterangan *ke mana-mana.* Berdasarkan kajian linguistik forensik, tuturan tersebut tergolong ke dalam jenis ujaran kebencian berupa penghinaan yang secara eksplisit ditujukan kepada JW.

2) Kalimat Kompleks

h) (BC33-13)
Gambar (15). Balasan Cuitan

Si Jokowi Planga Plongo bukan sembarang Planga plongo, soalnya Planga Plongo mengamati situasi yang pas buat mendirikan Dinansti "Kesultanan JOKOWIR IWIR KIWIR" supaya bisa mensejahterakan "Keluarga besar Dinastinya"dg cara halal maupun haram

Selanjutnya pada data (15) juga merupakan jenis kalimat kompleks.

Klausa Utama	*Si Jokowi* *Planga Plongo* *bukan sembarang Planga plongo* S P Pel
Klausa Subordinatif	*soalnya* *Planga Plongo* *mengamati* *situasi yang pas* *buat* S P O *mendirikan Dinansti "Kesultanan JOKOWIR IWIR KIWIR"* K
Klausa Subordinatif	*supaya bisa mensejahterakan* *"Keluarga besar Dinastinya"* P O *dg cara halal maupun haram* K

Berdasarkan analisis, kalimat tersebut tergolong pada jenis kalimat kompleks. Kalimat ini adalah kalimat kompleks karena terdiri dari beberapa klausa yang saling terhubung, dimana terdapat satu klausa utama (S-P-Pel) yang dapat berdiri sendiri dan dua klausa subornatif (S-P-O-K dan P-O-K) yang memberikan keterangan tambahan. Berdasarkan kajian linguistik forensik, tuturan tersebut termasuk dalam kategori ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik yang ditujukan kepada JW.

3) Kalimat Majemuk

i) (C-20)

Gambar (16). Cuitan

Jokowi diduga memanfaatkan otokrasi dan politik dinasti untuk mempertahankan kekuasaannya.

Ini bukan cuma soal jabatan, tetapi juga soal pengaruh yang terus dia jaga di balik layar.

Selanjutnya data (16) juga merupakan jenis kalimat majemuk. Dalam cuitan yang diunggah oleh akun @tempodotco terdapat kalimat majemuk yang berisi dugaan ujaran kebencian.

Klausa Bebas 1	*Ini bukan cuma soal jabatan* S P Pel
Klausa Bebas 2	*tetapi (ini) juga soal pengaruh yang terus dia jaga di balik layar* P Pel

Berdasarkan tabel di atas, kalimat tersebut tergolong kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa bebas. Klausa pertama dengan struktur Subjek-Predikat-Pelengkap (S-P-Pel) dan klausa kedua dengan struktur yang sama. Berdasarkan kajian linguistik forensik, tuturan tersebut dikategorikan sebagai ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik, karena akun @tempodotco secara eksplisit menyebutkan bahwa JW sedang menjaga pengaruhnya di balik layar.

SIMPULAN

Berdasarkan dari temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua temuan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Pada hasil penelitian ditemukan sejumlah 186 tuturan yang termasuk dugaan ujaran kebencian. Pertama, jenis ujaran kebencian dalam cuitan, kutip cuitan, dan balasan cuitan terkait wacana dinasti politik pada media sosial X. Ujaran kebencian penghinaan ditemukan 116 tuturan, pencemaran nama baik 45 tuturan, penistaan 4 tuturan, provokasi 11 tuturan, penghasutan 4 tuturan, penyebaran berita bohong 6 tuturan. Jenis ujaran kebencian yang dominan adalah ujaran kebencian penghinaan yaitu 116 tuturan.

Kedua, satuan lingual pengungkap ujaran kebencian dalam cuitan, kutip cuitan, dan balasan cuitan terkait wacana dinasti politik pada media sosial X ditemukan 186 data yaitu satuan lingual bentuk kata ditemukan sejumlah 24 tuturan, satuan lingual bentuk frasa ditemukan sejumlah 41 tuturan, satuan lingual bentuk klausa 53 tuturan, dan satuan lingual bentuk kalimat ditemukan sejumlah 67 tuturan. Satuan lingual yang dominan adalah satuan lingual bentuk kalimat yaitu ditemukan sejumlah 67 tuturan.

Penelitian ini tentu masih memiliki berbagai keterbatasan, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan atau model bagi peneliti bahasa di masa mendatang untuk dikembangkan lebih lanjut guna memperkaya khazanah linguistik. Penulis juga berharap akan ada penelitian lanjutan yang lebih mendalam, khususnya yang mengkaji penggunaan bahasa dalam perspektif linguistik forensik, terutama terkait ujaran yang mengandung unsur kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, dkk. (2023). *Gramatika Bahasa Minangkabau*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).

Apriyani, Ema. (2023). Ujaran Kebencian Warganet Terhadap Tokoh Politik di Akun Instagram Tokoh Politik: Analisis Linguistik Forensik. *Skripsi*. FBS: UNP.

Casim, dkk. 2019. Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq. Jurnal Metabasa 1(2): 22-28.

Ferdiansyah, Deni. (2022). Bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi Pada Masa Ppkm: Analisis Linguistik Forensik. *Skripsi*. FIB:Universitas Hasanuddin Makassar.

Kushartanti dkk. 2017. *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia.

Leonard, R. A. (2006). Forensic Linguistics: Applying the Scientific Principles of Language Analysis to Issues of the Law. *International Journal of the Humanities*, 3(7).

Nurlisma. (2022). Ujaran Kebencian Terhadap Artis Nissa Sabyan Di Media Sosial (Kajian Linguistik Forensik). *Skripsi*. FKIP : Universitas Borneo Tarakan.

Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics: Second Edition*. London: Continuum International Publishing Company.

R. Soesilo. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

Sholihatin, Endang. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subyantoro. 2019. Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1): 36-50.

Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2016 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.